

Neng Djubaedah, S.H., M.H.

UNDANG – UNDANG
Nomor 44 Tahun 2008
tentang Pornografi

Perspektif
Negara Hukum
Berdasarkan Pancasila

PANCASILA



Penerbit

SINAR GRAFIKA

SG. 02.16.0849

UNDANG-UNDANG NOMOR 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI
Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila

Oleh:

Neng Djubaedah, S.H., M.H.

Diterbitkan oleh Sinar Grafika
Jl. Sawo Raya No. 18
Jakarta 13220



Hak cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotokopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penerbit.

Cetakan pertama, Juni 2011
Perancang kulit, Pena Grafika
Dicetak oleh Sinar Grafika Offset

ISBN 978-979-007-399-9

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Indonesia

(Undang-undang, dsb)

Undang-undang nomor 44 tahun 2008 tentang
pornografi: perspektif negara hukum berdasarkan

Pancasila/Oleh Neng Djubaedah ; editor, Tarmizi. -- Cet. 1.

-- Jakarta : Sinar Grafika, 2011.

xii, 392 hlm. ; 23 cm

ISBN 978-979-007-399-9

1. Pornografi -- Undang-undang, peraturan I. Judul.
- II. Neng Djubaedah III. Tarmizi.

345.027 4



Kata Pengantar

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Alhamdulillah, segala puja dan puji dipanjatkan kepada Allah subhanahu wata'ala, Maha Pencipta alam semesta. Ciptaan-Nya yang tidak akan cukup ditulis dengan seluruh pena yang dibuat dan digunakan oleh miliaran-miliaran manusia di jagad raya ini hingga akhir zaman sekalipun, ciptaan-Nya yang seluruh air di lautan dan di daratan tidak akan cukup menjadi tinta untuk mengungkapkan ilmu yang terkandung di dalamnya. Subhanallah.

Salawat dan salam dihaturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw berserta seluruh keluarga dan para sahabatnya, hamba Allah yang paling mulia tiada taranya di sepanjang masa, hamba Allah yang menjadi kekasih Allah subhanahu wata'ala, hamba Allah yang menjadi panutan dan tauladan setiap insan di muka bumi ini hingga ke akhir zaman, hamba Allah yang mencintai kami, umatnya, umat yang selalu disebut-sebut ketika beliau akan menghadap ke haribaan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, *Allahumma shalli 'ala sayyidina muhammad wa 'ala ali sayyidina muhammad, kama shallaita 'ala sayyidina ibrahim wa 'ala ali sayyidina ibrahim, wa barik 'ala sayyidina muhammad wa 'ala ali sayyidina muhammad, kama barakta 'ala sayyidina ibrahim wa 'ala ali sayyidina ibrahim, fil-'alamina innaka hamidummajid.*

Tulisan ini dibuat untuk memenuhi kelengkapan penerapan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang diundangkan pada tanggal 26 November 2008. Sebagaimana telah diketahui, bahwa dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 terdapat ketentuan-ketentuan dalam beberapa pasal dan penjelasannya yang masih memerlukan penafsiran agar

Kata Pengantar

v

sesuai dengan asas dan tujuan diundangkannya Undang-Undang Pornografi. Pasal dan penjelasannya yang sering diperdebatkan adalah Pasal 4 ayat (1) dan penjelasannya mengenai "membuat" pornografi, bahwa "Yang dimaksud dengan "membuat" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri", dan Pasal 6 beserta penjelasannya mengenai "memiliki atau menyimpan" pornografi, bahwa "Larangan "memiliki atau menyimpan" tidak termasuk untuk dirinya sendiri dan kepentingan sendiri".

Penulis sebagai orang pertama yang membuat draft Rancangan Undang-Undang dengan judul "Rancangan Undang-Undang Penanggulangan Pornografi dan Pornoaksi" pada tanggal 10 Mei sampai dengan 12 Mei 2002 (selama tiga hari) sebagaimana dimuat dalam buku penulis berjudul "Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam", selalu mengikuti serta mengamati perkembangan Rancangan Undang-Undang tentang Pornografi dengan berbagai perubahan judulnya maupun isinya hingga diundangkannya Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada tanggal 26 November 2008. Oleh karena itu, penulis berusaha memberikan pandangan atas pasal-pasal tersebut beserta penjelasannya secara konstitusional dan berdasarkan falsafah bangsa dan negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila.

Buku ini juga merupakan lanjutan dari buku penulis berjudul "Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau dari Hukum Islam" baik dalam cetakan ke-1 dan cetakan ke-2 maupun edisi revisi cetakan ke-3 yang diterbitkan oleh Penerbit Media Prenada.

Selain itu, dalam buku ini juga memuat pandangan penulis atas beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi yang merupakan bagian dari tulisan penulis tentang kasus pornografi.

Buku ini tidak akan dapat terwujud tanpa dorongan, doa, dan restu dari guru penulis, bapak Prof. K.H. Ali Yafie. Beliau lah yang senantiasa menamakan dan menumbuhkan semangat dalam setiap langkah penulis dalam menyampaikan pendapat yang memang semestinya disampaikan kepada masyarakat di Indonesia, baik secara lisan maupun tertulis.

Buku ini tentu tidak akan dapat terwujud tanpa didikan, bimbingan, arahan dengan penuh cinta dan kasih sayang, doa dan restu dari ayahanda tercinta, Muhammad Jamani (wafat 27 Mei 1990) dan ibunda tercinta Eni Zainab binti Haji Adesan (wafat 28 April 2008), sejak penulis dalam kandungan hingga akhir hayat beliau-beliau. Semoga Allah mengkaruniakan ampunan atas segala dosa

yang dilakukan oleh ayah-ibu tercinta penulis, menerima seluruh amal baik beliau-beliau, yang keduanya senantiasa berjuang di bumi pertiwi ini melalui perlawanan beliau-beliau dengan bergerilya, keluar masuk hutan melawan penjajah Belanda dan Jepang, sebagai komandan pasukan Hisbullah, demi cinta mereka kepada Negara Republik Indonesia. Semoga Allah SWT menerima amal baik mereka, baik ketika ayah penulis mengisi kemerdekaan sebagai Tentara Nasional Indonesia dan ibu tercinta selalu mendampingi, maupun sebagai tokoh dan sebagai anggota masyarakat biasa hingga akhir hayat mereka. Semoga pula Allah SWT menjadikan amal penulis dalam membuat seluruh buku-buku penulis, termasuk buku ini, juga merupakan amal salih ayah dan ibu tercinta. Amin.

Demikian pula kepada anak-anakku tersayang, Tety Diana Susanti binti M. Jazie, S.E., Nina Dewi Susiana binti M. Jazie, S.Sos, dan Dr. Yeni Salam Barlini binti M. Jazie, S.H., M.H., serta anakku almarhumah Tanty Indah Sari binti M. Jazie yang wafat pada usia 3 tahun 8 bulan (22 Desember 1971-22 Agustus 1975) sebagai guru penulis dalam mempelajari Hukum Pidana Islam, juga cucu-cucu Aviel, Bilqis, Ai, Syasya, Zaqy, dan almarhum cucuku yang belum sempat diberi nama, mama/nini mengucapkan terima kasih atas segala doa dan pengertiannya ketika mama/nini harus menulis setiap buku, termasuk buku ini.

Semoga tulisan ini bermanfaat bagi semua kalangan, karena pornografi merupakan virus yang teramat sangat dahsyat serangannya dalam merusak keimanan, ketakwaan, akhlak, dan moral bangsa Indonesia yang dikenal agamis (*religious*), terutama serangan terhadap generasi penerus bangsa yang akan menjadi pemimpin di negara Republik Indonesia tercinta ini.

Dalam setiap pemikiran sudah tentu terdapat pro dan kontra. Namun tulisan ini justru ditujukan untuk menjembatani perbedaan pendapat dengan tetap berpegang teguh kepada konstitusi yang ber-Ketuhanan Yang Maha Esa. *Wallahu 'alam bisawab.*

Wassalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Jakarta, Kamis, 23 Desember 2010/17 Muharram 1432 H.

Neng Djubaedah, S.H.,M.H.



Daftar Isi

KATA PENGANTAR	v
BAB 1 PENDAHULUAN	1
BAB 2 UU NO. 44 TAHUN 2008: TINJAUAN KONSTITUSIONAL ...	3
A. Undang-Undang tentang Pornografi dan Pancasila	3
B. Pasal 29 ayat (1) UUD Tahun 1945	4
C. Pasal 28J, Pasal 28I, dan Pasal 28E UUD Tahun 1945 ...	8
BAB 3 UU NO. 44 TAHUN 2008 TENTANG PORNOGRAFI DAN KUHP	19
A. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Porno- grafi dan Ketentuan Larangan Pornografi dalam KUHP ...	19
B. Larangan Pornoaksi	22
C. Pengecualian Pembuatan, Pemilikan, atau Penyimpanan Pornografi sebagai Hak Individu	23
D. Istilah "Dapat Membangkitkan Nafsu Birahi"	25
E. Batasan-Batasan Istilah dalam Undang-Undang tentang Pornografi	30
F. Asas dan Tujuan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	31

BAB 4	UU NO. 44 TAHUN 2008 DALAM NEGARA BERDASARKAN PANCASILA DAN KONSEP "NEGARA TANPA PENJARA"	34
A.	Konsep Hazairin Mengenai Negara Tanpa Penjara	34
B.	Pendahuluan	34
C.	Pembahasan	40
D.	Pengecualian Pembuatan, Pemilikan, Penyimpanan, dan Penggunaan Pornografi	64

BAB 5	PORNOGRAFI UNTUK TUJUAN DAN KEPENTINGAN PENDIDIKAN	110
A.	Pendahuluan	110
B.	Unsur Pihak yang Dapat Melakukan Perbuatan "Membuat "Pornografi untuk Tujuan dan Kepentingan Pendidikan	119
C.	Unsur yang Dapat Dijadikan Objek atau Model yang Mengandung Muatan Pornografi yang Ditujukan untuk Tujuan dan Kepentingan Pendidikan	123
D.	Unsur Muatan Pornografi yang Ditujukan untuk Tujuan dan Kepentingan Pendidikan	126
E.	Tempat atau Lokasi Penggunaan Pornografi untuk Tujuan dan Kepentingan Pendidikan	131
F.	Penyebarluasan Produk Pornografi yang Ditujukan untuk Tujuan dan Kepentingan Pendidikan	133

BAB 6	PORNOGRAFI UNTUK TUJUAN DAN KEPENTINGAN PELAYANAN KESEHATAN	136
A.	Pendahuluan	136
B.	Pornografi untuk Terapi Kesehatan Seksual	137
C.	Pornografi untuk Tujuan dan Kepentingan Pelayanan Kesehatan	142

BAB 7	PENERAPAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TENTANG PORNOGRAFI DAN UNDANG-UNDANG TERKAIT ATAS KASUS PORNOGRAFI	151
A.	Jika Terjadi Penyebarluasan Pornografi yang Memuat "Persenggamaan", Peraturan Perundang-undangan Apa yang Dapat Diterapkan terhadap Para Pelaku?	151
B.	Apabila Pornografi yang Dibuat pada Masa Sebelum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Berlaku, Kemudian Penyebarannya Terjadi pada Masa Setelah Undang-undang Tersebut Berlaku, Apakah terhadap Orang yang Membuat dan yang Berperan sebagai Pelaku Pornografi Dapat Diterapkan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?	236
C.	Pornografi yang Memuat Persenggamaan yang Dilakukan oleh Pasangan yang Tidak dalam Ikatan Perkawinan, Apakah Dapat Dikategorikan sebagai "Tidak Termasuk untuk Dirinya Sendiri dan Kepentingan Sendiri" Sebagaimana Dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi?	253
D.	Apabila Pelaku Mendapat File Pornografi pada Masa Sebelum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Berlaku dengan Cara Mengambil dari File Milik Orang Lain, Ketentuan Apa yang Dapat Diterapkan kepada Pelaku?	304
E.	Apabila Pelaku Mengakses Pornografi pada Masa Sebelum Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Berlaku, Kemudian "Memberitahu" Pihak Lain pada Masa Setelah Undang-Undang Pornografi Berlaku, Pasal Apa Serta Kejahatan Apa yang Dilakukan Pelaku?	320

F. Penyebaran Pornografi di Internet dan Media Lainnya karena Pornografi Diambil oleh “Pihak Lain” dari Perangkat Elektronik Milik “Pelaku Pengakses Awal” atau “Pengambil Awal”, Pasal Apa yang Dapat Diterapkan terhadap Pelaku Awal?	332
---	-----

BAB 8 PENUTUP	362
DAFTAR PUSTAKA	365
LAMPIRAN	369
PROFIL PENULIS	389